



CALL FOR PAPER

Conference on
Economic and Business Innovation Sekretariat: Fakultas
Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang Jalan Borobudur No.
35, Malang, Jawa Timur, 65142
Email: febiuwg@gmail.com



SISTEMATIKA PENULISAN ARTIKEL

DETERMINAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA: FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL

Muhammad Guntur¹, Dewi Darmastuti²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional
Veteran Jakarta, email: muhamadguntur8@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional
Veteran Jakarta, email: dewidarmastuti@upnvj.ac.id

Abstract

This study aims to provide empirical evidence of the factors that influence the accountability of village fund allocation management, both from internal and external factors. By conducting a survey of 86 Village Heads and Village Secretaries in Bogor Regency, the results of this study indicate that the village officials' competency has a significant positive effect on the accountability of village fund allocation management, while the Village Head's leadership, supervision, and community participation have no effect on the accountability of village fund allocation management. These results indicate that the village officials' competency is a factor that supports increasing accountability in the management of village fund allocations because village officials are key actors in realizing accountability. In addition, this result also shows the ineffectiveness of supervision from the sub-district and the level of community participation. This research contributes to the input of the Government, especially the Village Government in Bogor Regency so that they can pay attention to the competence of village officials and to strengthen supervision and increase community participation in realizing accountability in managing village fund allocations.

Keywords: village fund, accountability, leadership, competency, supervision, community participation

PENDAHULUAN

Desa merupakan wilayah yang dihuni oleh sekumpulan masyarakat yang mempunyai sistem pemerintahannya sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, Undang undang No.6 tentang desa 2014 yang mengurus dan mengatur tentang kepentingan masyarakat disuatu tempat dan berperan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perundang-undangan tersebut memberikan wewenang dalam pelaksanaan otonomi desa, proses demokratisasi dan perencanaan dalam pelaksanaan otonomi Desa untuk membantu pemerintah pusat yang menitik beratkan dalam menyelenggarakan kepada pemerintah Kabupaten/ Kota pemerintahan di Desa. Hal ini selaras tentang daerah dan desa di Indonesia sejak tahun 2015 yang secara faktual dan empiris dari pelaksanaan otonomi Desa.

Dengan adanya UU tersebut pemerintah berinisiasi untuk mengucurkan dana desa sebesar Rp 186,000.000.000.000 yang disalurkan ke 74.954 desa diseluruh wilayah Indoneisa sejak 2015. Tetapi, perkembangannya, rawan terjadi praktik korupsi dengan dana desa yang berlimpah tersebut. Hasil yang dilihat dari Indonesia Corruption Wach (ICW) Pada tahun 2015 hingga 2018 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kasus korupsi dana desa di Indonesia. Hasil tersebut menunjukkan bahwa negara mengalami kerugian sebesar Rp 40.600.000.000 dan juga tercatat sebanyak 184 tersangka kasus korupsi dari 181 kasus di Indonesia. Korupsi ini dilakukan dari proses perencanaan anggaran sampai pada tahap evaluasi. ICW menilai bahwa kasus korupsi dana desa terjadi karena berbagai faktor yaitu minimnya kompetensi aparat desa, kurangnya partisipasi masyarakat dan juga pengawasan dari pihak eksternal. www.kompas.com. Perkembangan korupsi dari tahun 2015 hingga 2018 disajikan pada Tabel 1.1 daibawah ini:

Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa...

Tabel 1.1 Korupsi dari Tahun 2015-2018

TAHUN	2015	2016	2017	2018	Total
Jumlah Kasus	17 Kasus	41 Kasus	96 Kasus	27 Kasus	181 Kasus
Pihak yang Terlibat	15 Kepala desa	32 Kepala desa	65 Kepala desa	29 Kepala desa 43 Perangkat desa	184 Kasus

Data diolah: www.kompas.com

Selanjutnya, selain dari masalah korupsi terkait dengan ADD, Undang-undang No. 6 thn 2014 tentang Desa, pemerintah Indonesia telah memberikan tambahan belanja ke daerah yang diperkirakan akan meningkat sebanyak 17,3% per tahun. Pemerintah Indonesia terlihat serius untuk membangun pemerataan Desa di seluruh daerah Indonesia, dapat dilihat dari transfer dana ke daerah dari tahun 2014-2019 meningkat setiap tahunnya. Ini juga didukung oleh salah satu Provinsi di Jawa Barat yang mendapatkan dana desa pada tahun 2017 sebesar Rp 4.547.513.838.000. Dana tersebut disalurkan ke 19 kabupaten di Jawa Barat yang salah satunya yaitu Kabupaten Bogor (www.djpk.depkeu.go.id).

Tahun 2019, melalui Kementerian keuangan menyatakan bahwa Kabupaten Bogor yang diberikan dana desa oleh pemerintah Rp 488.434.210.000 yang disalurkan kepada 7 Kabupaten tersebar di Bogor dari 40 Kecamatan dan 416 desa. Permasalahan dari pengelolaan dana desa tersebut adalah minimnya kompetensi aparat desa, kurangnya partisipasi masyarakat dan juga pengawasan yang minim (Abidin, 2015). Hal ini dapat dilihat dari beberapa masyarakat yang tidak mengetahui pengelolaan keuangan desa dan bahkan ada diantaranya yang tidak peduli.

ADD diharapkan dapat membangun desa dan akan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di desa. Pengelolaan anggaran yang cukup besar di desa harus dikelola dengan baik agar tindakan penyalahgunaan wewenang tidak dapat terjadi. Adapun pengelolaan dana keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang ada di desa sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018, menyatakan pengelolaan keuangan dana desa dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas, dan juga partisipatif, lalu dilakukan dengan disiplin dan tertib anggaran. Asas yang perlu diperhatikan oleh pemerintah desa adalah asas akuntabilitas. Akuntabilitas menjadi sebuah kontrol bagi seluruh perangkat desa, peran pemerintah sebagai agen bagi rakyat menjadi sebuah faktor penting untuk mempertanggungjawabkan setiap aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas dalam pemerintahan desa terhadap aktivitas yang dilakukan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Tabel 1.2 Dana yang disalurkan

2017	2018	2019
Rp 371.999.170.000	Rp 402.984.941.000	Rp 488.434.210.000
5.296 Desa	5.296 Desa	5.296 Desa

Data diolah.

Dana desa yang disalurkan ke Kabupaten Bogor meningkat dari tahun ke tahun. Seperti, tahun 2017 Rp 371.999.170.000, tahun 2018 Rp 402.984.941.000 dan tahun 2019 Rp 488.434.210.000. Dari data tersebut diatas, dapat dikatakan pemerintah sangat serius dalam membantu prekonomian di daerah dengan memberikan bantuan dana desa seperti halnya Kabupaten Bogor ini.

Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa...

~~Hambatan yang muncul dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa dari penelitian sebelumnya~~, seperti Aziz (2016) adalah kurangnya tingkat partisipasi masyarakat desa dan kurangnya kapasitas sumber daya manusia di pemerintahan. Selain itu keberhasilan dalam pembangunan desa melalui beberapa faktor yaitu: partisipasi masyarakat, kompetensi aparat desa dan pengawasan (Nurjaman, 2015).

Faktor penting suatu lembaga pemerintah dalam menjalankan organisasi pemerintah adalah sumber daya manusia (SDM). Kualitas organisasi dapat ditentukan dengan tingginya kompetensi SDM. Hal ini disampaikan oleh Penelitian Thomas (2013) menunjukkan bahwa kurangnya kompetensi aparat desa merupakan penghambat dalam pengelolaan dana desa. Selanjutnya, Cheng, Engstrom (2002), menyebutkan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh aparat pemerintahan dapat mempengaruhi akuntabilitas pemerintah desa.

Penelitian Tarjo (2019) menemukan bahwa dengan kompetensi aparat desa akan membantu kelancaran dalam menggunakan dana yang ada di desa, sehingga dapat dipertanggungjawabkan, karena jika mempunyai kemampuan yang mumpuni dalam pengelolaan dana desa, maka hal ini akan mengurangi kesalahan pada saat merencanakan untuk pembangunan sampai dengan pertanggungjawaban dari penggunaan dan desa tersebut. Kompetensi perangkat desa akan berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Atmadja & Saputra, 2018, Budiana, Said & Nursini, 2019).

Tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya, penelitian Widyatama et al., (2017) yang dilakukan di Desa Kabupaten Sigi atas kepada aparat pemerintah desa. Hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan kompetensi perangkat desa. Disamping itu, rekomendasi untuk penelitian sebelumnya disampaikan oleh Inapty dan Martiningsih, (2016) yang menjustifikasi untuk menggunakan sampel yang luas dan juga responden yang banyak dalam hal gambaran yang lebih tentang SKPD. Selain dari itu menggunakan kompetensi aparat desa sebagai variabel dengan pendidikan dan pelatihan yang baik di bidang pengelolaan keuangan desa.

Penelitian Setyowati et al. (2020) Kepemimpinan kepala desa di suatu pemerintah desa dalam agar dapat memotivasi, mengorganisasi, mengarahkan para perangkat desa dalam melaksanakan tugas pengelolaan dana desa, akan semakin baik pula perangkat desa dalam menjalankan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa demi terciptanya akuntabilitas pengelolaan dana desa, karena sebagai pemimpin memiliki peran dalam mengelola keuangan desa dan sebagai penggerak bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi maka cara kepala desa dalam menjalankan organisasi tersebut sangat berpengaruh bagi perangkat desa yang lain.. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, Yang menemukan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap kepemimpinan (Hardianti, 2016; Dewi dan Gayatri 2019; Ekaningtyas, 2016; Roshida 2019; Dewi dan Gayatri 2019).

Tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya, penelitian Mahayani (2017) yang dilakukan di pemerintahan desa Kabupaten Karangasem Bali. Kepemimpinan tidak ditemukannya bukti empiris yang berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam kontak budaya. Hal tersebut menjadikan tidak ada pengaruh kepemimpinan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Bukti empiris ini sejalan dengan penelitian Supartha (2006) dan Sapta (2017). Artinya semakin baik nilai kepemimpinan tidak mampu memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Partisipasi masyarakat bisa menjadi faktor yang cukup menentukan keefektifitasan pengelolaan dana desa. Efektifitas yang tinggi akan mengakibatkan partisipasi masyarakat cenderung semakin tinggi. Mahayani (2017) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dilakukan dengan tiga alasan: mengenai kondisi, sikap dan kebutuhan masyarakat sebagai sasaran untuk memperoleh informasi, perencanaan dan persiapan dalam kegiatan pembangunan membuat masyarakat akan lebih percaya, partisipasi masyarakat akan termotivasi. Sejalan dengan hal tersebut, Sugiarti dan Yudianto (2017) menitikberatkan pada pemangku kepentingan dan masyarakat dalam kegiatan dan keberlangsungan anggaran desa. Didukung dengan adanya rapat mingguan berupa rapat rutin, dalam rapat tersebut masyarakat dilibatkan dalam besarnya dana yang diterima di desa dan berikutnya akan ada pembahasan mengenai penyusunan anggaran tersebut.

Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa...

~~Naimah (2017), Umaira dan Adnan, (2019), Putra dan Rasmini (2019)~~ menemukan adanya pengaruh antara akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan partisipasi masyarakat. Bukan hanya melibatkan pembuatan keputusan terkait dengan partisipasi masyarakat akan tetapi melibatkan dalam hal mengidentifikasi potensi dan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat tersebut (Tumbel, 2017). Pemberdayaan masyarakat merupakan prioritas dalam hal pengelolaan dana desa dan juga partisipasi masyarakat merupakan suatu faktor yang penting. Hal tersebut menjadikan hal yang wajib di lakukan untuk partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan, baik terhadap kegiatan maupun aktifitas yang akan di jalankan. Keaktifan partisipasi masyarakat akan tercapai apabila adanya pemberdayaan masyarakat, seperti aktivitas dalam pembanunan jalan desa dan lain sebagainya. Dapat diambil kesimpulan semakin meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal keuangan desa juga akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Adapun faaktor yang dapat menentukan efektivitas pengelolaan adalah pengawasan. Kekhawatiran berbagai pihak terhadap dana desa dengan jumlah dana yang ditransfer dari APBN sangat besar menimbulkan akan terjadi korupsi, tidak efektif, efisien dan pelanggaran pengelolaan dana desa. Sumber Informasi APBN, 2019.

Semakin tinggi kerugian negara karena disebabkan semakin tinggi dana yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan alokasi dana desa tersebut. Pelanggaran tersebut merupakan kurangnya pengawasan, sistem yang kurang baik untuk prosedur keuangan, dan adanya pikiran jahat atau niatan yang buruk untuk berbuat kecurangan, beserta ketidakpahaman terhadap prosedur dan peraturan oleh aparat desa (Serambi Indonesia, 2017). Penelitian Umaira (2019), Munti, dan Fahlevi (2017) menemukan terdapat hubungan yang signifikan antara akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa terhadap pengawasan.

Penelitian sebelumnya menggunakan variable kompetensi perangkat desa, partisipasi masyarakat, dan pengawasan. Untuk kontribusi penelitian ini yaitu kepemimpinan, dan menggunakan olah data PLS.

KAJIAN TEORI

Teori Keagenan

Teori agensi menjelaskan hubungan antara publik terhadap kepala desa yang mengelola sumber daya pada publik yang dijalankan. Menurut Papper dan Gore (2014) menyatakan bahwa *agency theory* memfokuskan pada biaya konflik yang terjadi terhadap pelaku dana agen. Sedangkan menurut Homayoun (2015) juga menjelaskan teori agensi juga antara agen dan pihak-pihak yang bekerjasama untuk mencapai tujuan dalam pembagian kerja.

Akuntabilitas harus diimbangi dengan kemampuan perangkat desa dalam mengelola anggaran. Perangkat desa dengan kompetensi yang memadai tentunya akan mendukung dalam keberhasilan pengelolaan dana desa. Pemerintah sebagai agen harus mampu patuh terhadap aturan terkait pengelolaan dana desa, terlebih jumlah dana desa yang diterima desa selalu meningkat setiap tahun dan diawali secara ketat oleh pemerintah pusat. Pengelolaan dana desa masih memiliki banyak kendala dalam pelaksanaannya, salah satunya adalah faktor Sumber Daya Manusia (SDM).

Penelitian Dewi dan Gayatri (2019) menggunakan teori agensi dalam mengenal perbedaan antara prinsipal dan agen sehingga perbedaan keduanya dapat diminimalisir melalui kompetensi Perangkat Daerah yang memadai. Hasil penelitiannya berguna terkait dengan perwujudan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dan masukkan bagi pemerintah desa.

Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa...

Dengan demikian teori keagenan dalam sektor publik yang terikat sebagaimana prinsipal adalah penerima informasi laporan keuangan yaitu masyarakat, sedangkan yang bertindak sebagai agen adalah pemerintah daerah. Tanggung jawab pemerintah sebagai agen adalah menyajikan laporan keuangan yang lengkap dan wajar, dan pemerintah pusat juga harus membuat akses agar penerima informasi laporan keuangan mengetahui. Pemerintah atau agen harus terbuka kepada masyarakat agar masyarakat mempercayai laporan keuangan daerah yang dibuat maka prinsipal yaitu masyarakat tidak khawatir akan terjadinya korupsi.

Teori Stewardship

Teori stewardship yang diterapkan pada organisasi sektor publik seperti organisasi/pemerintahan (Morgan, 1996; Van Slyke, 2006 dan Thorton, 2009) dan non profit. Manajemen pemerintahan dituntut untuk memberikan pelayanan (bertindak sebagai steward/pelayan) bagi kepentingan *principal*. Dengan demikian manajemen di lingkungan pemerintahan lebih dominan bertindak sebagai steward dibandingkan sebagai agen.

Hubungan teori stewardship pada sektor publik yaitu para pengelola anggaran diharapkan akan bekerja dengan sebaikbaiknya untuk kepentingan masyarakat dan instansi mereka sehingga, dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, merencanakan dan melaksanakan anggaran yang diamanahkan kepadanya, dengan demikian tujuan pengelolaan anggaran dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut maka stewards diharapkan mengerahkan semua kemampuan dan keahlian Sumber Daya Manusianya dengan memanfaatkan Teknologi Informasi, Komitmen semua pegawai yang terlibat dalam pengelolaan anggaran sehingga diharapkan dapat mencapai pengelolaan anggaran yang makin efektif

Mardiasmo (2009) Menjelaskan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban untuk memberikan tanggung jawab, pelaporan, dan mengungkapkan semua aktivitas dan kegiatan yang menjadi kewajibannya kepada pihak principal yang memiliki hak untuk tanggung jawab ini.

Purdiyanto, et al (2017) menemukan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah kewajiban yang harus dipenuhi desa. Sehingga dengan akuntabilitas ini tercapai kejujuran pemerintah sebagai prasyarat yang harus dipenuhi. Salah satu penyebab kurangnya akuntabilitas desa yaitu rendahnya KSDM dalam mengelola keuangan desa Abidin (2015), Fajri, (2015). Teori Stewardship yang menyatakan bahwa akuntansi akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Tarjo (2019) menemukan bahwa semakin akuntabel pelaporan dan pengelolaan keuangan, maka semakin meningkat akuntabilitas alokasi dana desa sehingga pemerintah dapat dipercaya oleh masyarakat. Akuntabilitas dan transparansi dari pihak pemerintah sebagai penanggung jawab harus di sampaikan kepada masyarakat mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan.

Dari beberapa penelitian diatas, untuk mengukur akuntabilitas digunakan beberapa indikator salah satunya diadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh Tarjo (2019) (1) transparansi, (2) ketaatan dalam pelaporan, (3) sesuai dengan prosedur yang telah di tentukan, (4)informasi yang cukup dan memadai, (5) penyampaian informasi dengan baik dan benar.

Dana Desa

Dana desa adalah dana yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintah dan pembinaan kemasyarakatan yang dananya bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Kabupaten dan Kota yang ditransfer melalui APBD di seluruh Indonesia. Nafidah dan Suryaningtyas (2015:214).

Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa...

~~Ketentuan alokasi dana desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 dalam Format Materi muatan peraturan Bupati/Walikota tentang penyusunan APBDesa adalah sebagai berikut:~~

- a) Kesamaan Kebijakan Pemerintah Daerah baik Kabupaten/Kota dengan RKP Desa, kewenangan Desa, dari prioritas kebijakan penggunaan Dana Desa
- b) Prinsip penyusunan APBDesa

Adapun prinsip penyusunan APBDesa sesuai dengan prinsip-prinsip menjadi pegangan dalam penyusunan:

- a) Sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya
- b) Tepat waktu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan.
- c) Transparansi, kemudahan untuk mendapatkan informasi terkait dengan APBDesa
- d) Memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan
- e) Tidak beraturan dengan keperntingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya, dll.

Kebijakan Penyusunan APBDesa terkait dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan merupakan kebijakan yang harusnya dapat perhatian yg lebih dari pemerintah desa. Penyusunan APBDesa disusun dengan menggunakan metode penganggaran berdasarkan kinerja. Metode ini berdasarkan kinerja yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Mardiasmo (2002) berpendapat akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

Alokasi dana desa ini akan dikelola oleh aparat desa yaitu kepala desa. Kepala desa harus mampu mengelola keuangan desa, mampu melakukan penyusunan anggaran desa yang ditentukan, dan perangkat desa harus mampu dalam mengelola keuangan desa dengan pengetahuan yang dimilikinya beserta sumber daya manusia yang memadai (Budiana et al., 2019).

Masalah Akuntabilitas Dana Desa di Indonesia

Besarnya dana desa yang diterima oleh desa-desa di seluruh Indonesia menjadi perhatian banyak pihak. Mulai dari penganggaran, pelaksanaan, pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, dana desa bisa salah kelola, untuk itu diperlukan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengendalian pemerintahan desa, baik dari sisi keuangan, kinerja, maupun kepatuhan terhadap regulasi. Potensi kelemahan akuntabilitas desa termasuk kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengelolaan, akuntabilitas, dan pelaporan. Namun, mengingat minimnya pengetahuan tentang masuknya dana desa ke desa hingga akhir survei, survei hanya dapat dilakukan sejauh dana desa dikelola pada tahap kebijakan, perencanaan, dan anggaran. (<http://www.bpkp.go.id/>)

Kompetensi Perangkat Desa

Kompetensi merupakan kemampuan, yaitu dapat memahami dengan baik terkait dengan pelaksanaan pekerjaan atau jabatan yang dipercayakan kepada seseorang, keterampilan, kemampuan dan lain-lain, adalah hal yang seseorang lakukan dan diketahui dengan baik dan benar terkait dengan pekerjaannya. Terkait dengan kemampuan, Mille (Hutapea 2008;3) selanjutnya Mile mengemukakan bahwa kemampuan ada 2 (dua) bagian yaitu:

1. Hard Skill yaitu berupa kemampuan fungsional dan teknis
2. Soft Skill yaitu berupa Kompetensi perilaku (behavioral competencies)..

Kompetensi yang sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional, Indonesia, (SKKNI) adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja minimal yang harus dimiliki seseorang untuk menjabat dengan jabatan tertentu yang berlaku secara nasional. Berikutnya menurut SK (Surat Keputusan) Menteri Pendidikan Nasional No.045 /U/.2002 kompetensi adalah tindakan cerdas, penuh tanggung jawab, yang harusnya dimiliki seseorang agar dapat dianggap mampu oleh masyarakat untuk melaksanakan tugas di bidang pekerjaan tertentu.

Tarjo (2019) menyatakan kompetensi dari aparat desa akan dapat dipertanggung jawabkan, dan juga dapat menunjang kelancaran dalam penggunaan dana desa, karena dalam mengelola dana desa akan dapat memiliki kemampuan yang memadai, sehingga akan mengurangi tingkat kesalahan baik ketika dalam tahap perencanaan sampai pada pertanggung jawaban pembangunan dari penggunaan dana desa tersebut. Kompetensi merujuk pada angket UU No. 6 Tahun 2014 yang dikembangkan oleh Delanno dan Deviani (2013). Indikator aparatur desa dikelompokkan untuk mengukur perihal pengalaman, pelatihan dan tanggung jawab.

Penelitian ini mengadopsi dari penelitian milik Tarjo (2019) dengan menggunakan indikator kompetensi sebagai berikut ini: (1) kemampuan teknis, (2) memiliki kemauan dalam meningkatkan kemampuan, (3) pengetahuan, (4) kemampuan untuk mencari solusi dalam setiap masalah, (5) berinisiatif dalam bekerja.

Kepemimpinan Kepala Desa

Galih (2017) mendefinisikan Kepemimpinan adalah kegiatan untuk menginstruksi orang-orang dengan cara memimpin, membimbing orang lain untuk melakukan apa yang sesuai di perintahkan guna menciptakan hasil yang di harapkan. Kepemimpinan adalah salah satu faktor atau fungsi yang penting dalam manajemen untuk mencapai suatu tujuan organisasi, kepemimpinan juga digunakan untuk menghadapi berbagai macam masalah seperti tantangan yang harus di hadapi kedepannya.

Keputusan yang diambil kepala desa yang berperan dalam APADD. Kepala desa sebagai pemimpin dalam pemerintahan desa harus berperan dalam merencanakan, mengatur, mengorganisasikan, dan menentukan tujuan organisasi sehingga mampu meningkatkan semangat dan kemampuan kerja perangkat desa (Dewi, 2019)

Partisipasi masyarakat

Wazir (1999) partisipasi merupakan keterlibatan seseorang dalam berinteraksi sosial dalam suatu situasi tertentu. Sedangkan keterlibatan masyarakat dalam proses mengidentifikasi permasalahan dan potensi apa saja yang ada dalam suatu masyarakat, menentukan serta memilih solusi yang paling tepat dalam hal permasalahan yang dihadapi, memecahkan masalah dan melaksanakan juga turut serta dalam keterlibatan proses evaluasi yang terjadi (Muslimin, Mappamiring & Nurmaeta, 2012).

Menurut Coben dalam Naimah (2017) partisipasi dapat dibedakan pada beberapa hal yaitu:

- 1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan, terkait dengan memilih alternative berhubungan dengan gagasan atau ide terhadap kepentingan Bersama dalam memastikan orientasi dana rah pembangunan.
- 2) Partisipasi dalam pelaksanaan, terkait dengan partisipasi bagaimana masyarakat menjalankan dan berkontribusi dalam suatu proses kegiatan, Dana, administrasi, sumberdaya dan menjabarkan dan mengkoordinasikan suatu program.

- 3) Partisipasi dalam pengambilan manfaat, terkait dengan partisipasi berhubungan dengan pencapaian program baik kualitas dan kuantitas seperti peningkatan output dan persentasi keberhasilan program.
- 4) Partisipasi dalam evaluasi, terkait dengan partisipasi dengan urusan program keseluruhan, tujuan untuk keberhasilan suatu program sesuai dengan perencanaan dan terlihat dari penyimpangan.

Aidi (2007; 27) menjelaskan pengertian dari partisipasi masyarakat adalah proses identifikasi potensi dan masalah yang dimiliki masyarakat terkait dengan keterlibatannya, dan juga untuk mengambil keputusan alternatif untuk penanganan suatu permasalahan.

Yudianto (2017) menemukan bahwa dalam hal memonitoring pemerintah desa dalam menyusun anggaran secara rutin seminggu sekali aparatur desa secara rutin mengundang rapat yang dihadiri oleh seluruh aparat desa dengan partisipasi masyarakat. Hasil penelitiannya berpengaruh positif dan signifikan hubungan antara variable independen dengan variable dependen.

Umaira dan Adnan (2019) menyatakan bahwa PM akan meningkatkan akuntabilitas melalui segala aspirasi masyarakat dan berkontribusi dalam proses mengelola dana desa yang dilakukan dengan akuntabel, partisipatif yang dalam pengelolaannya melibatkan masyarakat, terlibat, dan disiplin anggaran. Indikator dalam penelitian penelitian ini yaitu akuntabilitas dikarenakan parameter tingginya kepercayaan masyarakat untuk mengukur kemampuan suatu pemerintahan (Kholmi, 2011).

Partisipasi masyarakat menggunakan indikator yang dikembangkan dan diadopsi dari penelitian Sujarweni (2015) yang menggunakan indikator sebagai berikut: (1) Keterlibatan dalam mengambil keputusan suatu program yang ada di desa, (2) Merencanakan anggaran diusulkan, (3) Teknik dalam rapat paripurna, (4) Ikut terlibat dalam mengawasi dan melaporkan, (5) Memberi penilaian untuk pelaksanaan anggaran.

Pengawasan Dari Kecamatan

Menurut Baswir (1997) mendefinisikan pengawasan sebagai “suatu aktivitas untuk mendapatkan kepastian mengenai suatu pekerjaan atau pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai aturan, rencana serta tujuan yang disepakati. Pemerintah melakukan pengawasan dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan dengan mengevaluasi dan memperbaiki pengendalian internal, management risk dan proses tatakelola pemerintahan” (Aikins, 2011).

Menurut UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah diatur oleh pengawasan dengan pembinaan, bahwa pengawasan merupakan keseluruhan proses kegiatan penilaian terhadap objek pemeriksaan, dengan tujuan agar perencanaan dan pelaksanaan berjalan sesuai dengan fungsinya, dan berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. Lain halnya menurut “Keputusan Presiden No 74 Tahun 2001” tentang cara pengawasan dan penyelenggaraan pemerintah daerah pasal 1 (6) berbunyi bahwa pengawasan pemerintah daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengesahan Undang-Undang desa oleh DPR RI, membuat kekhawatiran dari berbagai daerah, Karena bukan menjadi sebuah keuntungan pembangunan yang berada di desa, melainkan akan menciptakan tindakan korupsi dan tindakan tidak terpuji lainnya di tingkat desa (Sofyani, 2018). Oleh karenanya, hal ini membutuhkan pengawasan guna meminimalisir kekhawatiran tersebut.

Menurut Gaspersz (1998) dalam penelitian yang dilakukan oleh Anugriani (2014) menggunakan indikator untuk mengukur pengawasan terdiri dari: (1) input (masukan) pengawasan, (2) proses pengawasan, dan (3) output (keluaran) pengawasan. Berdasarkan penjelasan indikator diatas, penelitian ini mengadopsi indikator yang dipakai oleh Anugriani (2014).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kompetensi Perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa

Konflik kesenjangan antara masyarakat dan pemerintah digunakan dengan teori agensi. Agen harus bisa transparansi dan bersedia diawasi oleh masyarakat terkait apa yang dilakukan. Perangkat desa harus mempunyai kemampuan untuk mengelola dana yang ada. Perangkat desa mempunyai kompetensi aparatur desa yang besar maka akan sangat mendukung untuk mengetahui peraturan terkait dengan pengelolaan dana desa.

Dewi & Gayatri, (2019). Penelitian sebelumnya menemukan bahwa kompetensi perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (Aziiz & Prastiti, 2019;; Indrajaya, 2017; Mada, et al, 2017; Tarjo, 2019; Zirman, Edvan & Rozi, 2010). Berdasarkan argumentasi yang dijabarkan diatas, maka rumusan hipotesisnya sebagai berikut:

H1 = KPD berpengaruh positif terhadap APADD

KPD Terhadap APADD

Kepemimpinan yang baik dalam suatu pemerintahan di desa akan memberikan motivasi lebih, mengorganisasi, serta mengarahkan aparatur desa untuk menjalankan tugas pengelolaan desa, maka akan semakin baik pula para perangkat desa dalam menerima dan melaksanakan tanggungjawab dalam pengelolaan dana desa guna terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Terkait dengan Kepemimpinan kepala, Ratu (2017) Kepemimpinan sangat berpengaruh terhadap kinerja penyusunan laporan akuntabilitas instansi pemerintah. Hal tersebut juga didukung oleh Dewi & Gayatri (2019) yang menunjukan KPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap APADD. Berdasarkan identifikasi diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 = KPD berpengaruh positif terhadap APADD

Partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa

Dalam hal pengelolaan dana desa masyarakat berperan penting untuk mengawasi dan mengontrol aktivitas pemerintah desa. Hal ini didasari pada teori agensi, yang menjelaskan bahwa prinsipal dan agen memiliki perbedaan dan kepentingan, agen tidak akan mendapatkan jaminan bahwa selalu bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Pernyataan tersebut juga diharapkan masyarakat dapat melihat dan mengawasi mulai dari tahap perencanaan anggaran sampai tahap pengelolaan anggaran.

Dewi dan Gayatri (2019), Sugiarti dan Yudianto (2017), Umaira dan Adnan (2019) menguji partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Hasil penelitian tersebut menyatakan adanya pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Maka dengan ini dapat dirumuskan hipotesisnya adalah:

H3 = partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa

Pengawasan dari kecamatan Terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa

Siagian (2002) menyatakan bahwa pengawasan merupakan aktivitas organisasi yang dilakukan mulai dari proses pengamatan sampai pada tahap pelaksanaan untuk memastikan tugas-tugas yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Pengawasan yang dilakukan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pertanggungjawaban dilakukan untuk mencapai prinsip akuntabilitas pengelolaan dana desa sehingga terhindar dari penyimpangan agar pengelolaan terlaksana secara efektif dan efisien. Berdasarkan argumentasi diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa

Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa...

Terkait dengan pengawasan, penelitian sebelumnya dari Umaira dan Adnan (2019), Munti dan Fahlevi (2017) menguji pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana?desa. Penelitian didukung Atmadja dan Saputra (2018) menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh positif terhadap/akuntabilitas/pengelolaan alokasi dana/desa. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pengawasan dengan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H4 = Pengawasan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

METODE PENELITIAN

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah individu yaitu kepala desa, sekretaris desa yang bekerja di Kabupaten Bogor yang menjabat lebih dari 1 tahun. Alasan memilih hal tersebut adalah karena untuk penyebaran kuesioner didalamnya tertera lama menjabat minimal 1 tahun sampai dengan 5 tahun, topik penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan APADD khususnya bagi KD dan K. Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui seberapa pengaruh kompetensi perangkat desa, kepemimpinan, partisipasi masyarakat, dan pengawasan sebagai variabel independen terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di kabupaten Bogor.

Penelitian ini menggunakan survey kuesioner untuk mendapatkan data yang diperlukan, setiap variabel tersebut diukur dengan skala Likert. Skala likert adalah skala yang digunakan untuk mengumpulkan data berdasarkan persepsi dari responden. Menurut sugiyono (2017:125) memberikan bahwa ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti.

- a) Sangat Setuju (SS) yaitu poin 5
- b) Setuju (S) yaitu poin 4
- c) Netral (N) yaitu Poin 3
- d) Tidak Setuju (TS) yaitu poin 2
- e) Sangat Tidak Setuju (STS) yaitu poin 1

Proses untuk pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung ke responden. Penelitian ini dilakukan sebagai mekanisme pengumpulan data untuk mengetahui dengan tepat apa saja yang diperlukan peneliti dalam mengukur variabel yang diteliti (Sekaran, 2006). Kuesioner ini akan dibagikan kepada kepala desa dan sekretaris desa yang berada di 7 kecamatan dan desa di Bogor. Sebelum disebarkan kuesioner pertama di susun dulu secara sistematis terkait pertanyaan yang akan diajukan, kemudian dilakukan pilot test untuk memungkinkan kuesioner layak atau tidak dengan cara menguji validitas dan reabilitas.

Bagian pertama terkait dengan Informasi dari responden, bagian yang kedua terkait dengan pertanyaan penelitian berhubungan dengan variabel dependen dan variabel independen. Penelitian ini juga disebarkan kepada 2 responden yaitu kepala desa dan sekretaris desa. Untuk menghindari bias dari penelitian ini kuesioner yang disebarkan di justifikasi siapa yang akan mengisi kuesioner tersebut sesuai dengan surat pengantar kuesioner.

Teknik analisis data memakai analisis data Structural Equation Modelling (SEM) dengan memakai software komputer yang didukung aplikasi (PLS) Partial,Least,Square versi3.0. Sebelum dilakukan pengolahan maka akan melakukan Outer,Model (validity test dan reliability test) atas data ini agar dapat mengetahui kevalidan dan konsistensi data yang terkumpul dari peneliti. Kemudian menggunakan Inner Model (uji Adjusted R-square & Q-Square), serta uji hipotesis dan uji statistik deskriptif.

Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa...

Pengumpulan data adalah tahap proses penelitian yang sangat penting, dikarenakan dengan mendapatkan data yang tepat masalah penelitian akan diatasi. Untuk menjawab pertanyaan penelitian dari variable 1 sampai 4, survei kuesioner dibangun berdasarkan studi penelitian sebelumnya, yang mempertahankan keandalan, validitas, dan diuji selama masa lalu. Item yang dipilih diulang agar sesuai dengan konteks penelitian penelitian ini. Beberapa item dipilih dari sumber yang dapat diandalkan dalam literatur yang isinya dikonversi menjadi 5 item skala Likert. Item lain dalam kuesioner terutama di bagian demografi dikembangkan sendiri berdasarkan pengalaman peneliti.

Kuesioner akan terdiri dari serangkaian pertanyaan yang disusun secara sistematis dan terstandarisasi sehingga pertanyaan yang sama diajukan kepada setiap responden. Kepala desa dan sekretaris desa yang terlibat dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Bogor adalah responden yang ditargetkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses seleksi sampel

Penelitian ini membahas faktor – faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, dengan objek populsinya adalah kepala desa dan sekretaris desa di Kabupaten Bogor, jumlah”seluruh desa yang ada di kabupaten”bogor adalah 410 desa, dengan jumlah kepala desa dan sekretaris desa sebanyak 820 kepala desa dan sekretaris desa.

Kemudian, sample yang di ambil di dalam penelitian ini adalah 76 desa dengan kepala desa dan sekretaris desa sebanyak 152 sample yang ada di Kabupaten Bogor. Berikut gambaran mengenai penyebaran kuesioner dan dapat dilihat sebagai berikut:

Table 2 Proses Seleksi Sampel

No	Kriteria	Jumlah	Presentase
1	Jumlah kuesioner yang didistribusikan	100	100%
2	Jumlah kuesioner yang tidak Kembali	(12)	12%
3	Jumlah kuesioner yang dapat digunakan	88	88%

Sumber: Data Primer yang diolah

Berdasarkan proses seleksi sampel responden sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu dengan jumlah sample sebanyak 88 kuesioner yang akan digunakan dalam penelitian ini dari total 100 kuesioner yang didistribusikan.

Demografi Responden

Berikut ini adalah gambaran terkait jumlah responden berdasarkan usia, jenis kelamin, dan Pendidikan terakhir pada 88 responden yang menjadi sample:

Table 3 Demografi Responden

Karakteristik	Keterangan	Frekuensi	Presentase
Jenis Kelamin	Laki – Laki	79	92%
	Perempuan	9	8%
Masa Kerja	< 1 Tahun	32	35%
	1 – 5 Tahun	20	23%
	6 – 10 Tahun	36	42%
	>10 Tahun	-	-
Tingkat Pendidikan	SMA	73	83%
	D3	6	7%
	S1	9	10.%
	S2	-	-

Berdasarkan table diatas, dapat diketahui bahwa 88 responden untuk kategori jenis kelamin mayoritas responden pada penelitian ini sebanyak 79 responden dengan presentase 92% yang berjenis kelamin laki – laki dan sebanyak 9 responden dengan presentase 8% berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya, untuk kategori masa kerja pada penelitian ini sebanyak 32 responden dengan presentase 35% yang bekerja kurang dari satu tahun (< 1 tahun), 1 – 5 tahun sebanyak 20 responden dengan presentase 23%, 6 – 10 tahun sebanyak 36 responden dengan presentase 42%, > 10 tidak ada responden. Kemudian, terdapat responden yang mengisi kuesioner dengan tingkat akhir SMA sebanyak 73 responden dengan presentase 83%, Diploma (D3) sebanyak 6 responden dengan presentase 7%, Sarjana (S1) sebanyak 9 responden dengan presentase 10%.

Deskripsi Data Penelitian

Tabel 4.1 menunjukkan nilai rata-rata dari tanggapan mengenai akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, kompetensi perangkat desa, kepemimpinan kepala desa, pengawasan dari kecamatan, dan partisipasi masyarakat.

Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa...

No	Variabel	Nilai rata-rata
1	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa	4,00
2	Kompetensi Perangkat Desa	3,89
3	Kepemimpinan Kepala Desa	4,26
4	Pengawasan dari Kecamatan	4,08
5	Partisipasi Masyarakat	3,35

Berdasarkan tabel 4.1, rata-rata jawaban responden untuk semua variable menunjukkan secara umum responden menyatakan setuju bahwa akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa transparan dan bisa untuk dipertanggung jawabkan, setuju bahwa kompetensi perangkat desa pada pemahaman, keterampilan, dan sikap yang baik dalam melaksanakan pekerjaan. Responden juga setuju bahwa kepemimpinan kepala desa penting untuk terciptanya hubungan kerja yang baik dan untuk mencapai tujuan yang diharapkan, pengawasan dari kecamatan proses pemeriksaan dengan seksama dan menyeluruh terhadap suatu aktivitas pemerintahan dengan tujuan agar aktifitas tersebut berjalan sesuai dengan undang – undang yang berlaku, dan partisipasi masyarakat merupakan alat ukur untuk mendapatkan informasi tentang kebutuhan, sikap dalam kegiatan pembangunan melalui persiapan dan perencanaan masyarakat umum.

Pengujian hipotesis

Sebelum dilakukan uji hipotesis, penelitian ini menguji validitas dan reliabilitas dari data yang terkumpul. Pengujian validitas dengan nilai tabel Fornell-Lacker Criterium, sedangkan menguji reliabilitas dengan melihat nilai composite reliability. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh konstruk pada setiap variabel dinyatakan valid dan *reliable*.

Dalam hasil pengolahan data model struktural untuk koefisien analisis jalur (Path Coeficients) diperoleh sebagai berikut:

Tabel 16 Nilai Hasil Koefisien Analisis Jalur

Variable	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
KKD -> APADD	-0.339	-0.073	0.553	0.613	0.540
KPD -> APADD	0.342	0.316	0.111	3.088	0.002***
PDK -> APADD	0.249	0.116	0.484	0.514	0.607
PM -> APADD	0.399	0.321	0.281	1.416	0.157

Sumber: Data diolah

Pengujian H1

Berdasarkan table 16, menunjukan hasil pengujian variabel kepemimpinan kepala desa terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa menunjukan thitung > ttabel sebesar $0,613 > 2,37327$ dan nilai signifikan sebesar $0,540 < 0,05$ menunjukan bahwa kepemimpinan kepala desa tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa maka H1 ditolak. Sejalan penelitian terdahulu yang dilakukan di desa sekecamatan abang kompetensi perangkat desa mempunyai pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (Dewi & Gayatri 2019).

Di desa enrekang yang dilakukan oleh Budiana, Said dan Nursini (2019) yang menemukan bahwa kompetensi perangkat desa memiliki pengaruh pada akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa pengelola dana desa terus diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten tentang pengelolaan dana desa secara terus menerus sehingga dapat menguasai manajemen keuangan desa dengan baik.

Temuan sejalan yang dilakukan oleh peneliti Zirman et al. (2010) yang menemukan bahwa kompetensi pejabat pemerintah daerah memiliki efek positif pada akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah daerah. Sejalan, dengan penelitian Tarjo (2019) yang menemukan kompetensi perangkat desa berpengaruh terhadap alokasi dana desa. Sejalan dengan agency theory menjelaskan bahwa adanya hubungan antara agent dengan principal untuk melaksanakan suatu jasa dalam mengambil keputusan.

Pengujian H2

kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa menunjukkan thitung < ttabel $3,088 < 2,37327$ dan nilai signifikan sebesar $0,002 > 0,05$ menunjukkan bahwa kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa maka H2 diterima.

Kepemimpinan yang baik dalam suatu pemerintahan di desa akan memotivasi, mengorganisasi, serta mengarahkan para staf desa dalam menjalankan tugas pengelolaan dana desa, maka akan semakin baik pula para perangkat desa dalam menerima dan melaksanakan tanggung jawab dalam pengelolaan dana desa guna terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana desa, namun pada faktanya dilapangan kepemimpinan kepala desa tidak berpengaruh signifikan pada penelitian ini, serata kepemimpinan juga tidak ditemukannya bukti secara empiris memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Terkait dengan kepemimpinan kepala daerah, Ratu (2017) Kepemimpinan sangat berpengaruh terhadap kinerja penyusunan laporan akuntabilitas instansi pemerintah. Hal tersebut juga didukung oleh Dewi dan Gayatri (2019) yang menunjukkan Kepemimpinan Kepala Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, namun berbeda dengan penelitian mahayani (2017) menyatakan kepemimpinan kepala desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengujian H3

Variabel pengawasan dari kecamatan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa menunjukkan thitung < ttabel $0,514 < 2,37327$ dan nilai signifikan sebesar $0,607 > 0,05$ menunjukkan bahwa pengawasan dari kecamatan tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa maka H3 ditolak.

Kecamatan memiliki tugas untuk mengawasi akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dari pihak eksternal. Karena kecamatan yang mengawasi akuntabilitas pengelolaan dana desa yang berada diwilayahnya secara langsung, kecamatan pun melakukan pengawasan untuk program desa, pemerintah desa dapat menjalankan program pembangunan desa sesuai dengan rencana kerja spesifik desa (RKP Desa)

Penelitian ini tidak sejalan dengan Umaira dan Adnan (2019) yang menemukan bahwa pengawasan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sejalan dengan hal tersebut Munti dan Fahlevi (2017) yang melakukan pengawasan BPD, juga kebalikan dari Atmadja dan Saputra (2018). Hasil penelitian tersebut telah menunjukkan pengawasan pemantauan memengaruhi akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa...

Kualitas pengawasan tidak memberikan pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, karena pengawasan menjadi lebih baik. Hak Badan Pengawas Desa (BPD) diatur dalam Permendagri Nomor 110 tahun 2016 termasuk memantau dan mengevaluasi produktivitas kepala desa, meminta klarifikasi tentang tata pemerintahan desa kepada pemerintah desa. Hak istimewa ini didukung oleh peraturan daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa (dewan desa) yang memberikan dewan ini untuk mengontrol dan meminta klarifikasi tentang tata pemerintahan desa dari pemerintah desa.

Pengujian H4

Partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa menunjukkan $t_{hitung} < t_{tabel}$ $1,416 < 2,37327$ dan nilai signifikan sebesar $0,157 > 0,05$ menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa maka H4 ditolak.

Hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Putra dan Rasmini (2019) yang menemukan bahwa terdapat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Badung. Juga penelitian Umaira & Adnan (2019) yang meneliti tentang akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Aceh Barat Daya dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat. Temuan tidak sejalan juga dengan Naimah (2017) yang menemukan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat.

Sesuai dengan teori agensi, yang menjelaskan bahwa prinsipal dan agen memiliki perbedaan dan kepentingan, agen tidak akan mendapatkan jaminan bahwa selalu bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Pernyataan tersebut juga diharapkan masyarakat dapat melihat dan mengawasi mulai dari tahap perencanaan anggaran sampai tahap pengelolaan anggaran.

Salah satu tingkat partisipasi masyarakat adalah konsultasi terkait dengan diberitahukan tentang undangan untuk memberi berbagai pendapat, walaupun tidak jadi jaminan bahwa pendapat tersebut dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut pada umumnya disebabkan karena adanya keterbatasan penyampaian informasi oleh aparat desa, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

SIMPULAN

Dilakukannya penelitian ini adalah untuk menguji dan mengetahui pengaruh kompetensi perangkat desa, kepemimpinan kepala desa partisipasi masyarakat, dan pengawasan dari kecamatan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Dengan metode survey kepada 86 responden yang ada di Kabupaten Bogor.

Kompetensi perangkat desa berpengaruh signifikan/positif terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa pengelola dana desa terus diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten tentang pengelolaan dana desa secara terus menerus sehingga dapat menguasai manajemen keuangan desa dengan baik. Karena Kompetensi perangkat desa merupakan faktor penting mengingat kompetensi merupakan faktor internal dan menjadi faktor penting.

Kepemimpinan kepala desa tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini menunjukkan kepemimpinan kepala desa tidak benar-benar mengawasi adanya pengelolaan pada desa tersebut, dan juga kepemimpinan kepala desa kepemimpinan kepala desa tidak terbukti secara empiris berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengawasan dari kecamatan tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini karena kualifikasi fungsi pengawasan belum tercapai dan kurang efektif. Kualitas pengawasan tidak berpengaruh signifikan terhadap variable dependen, karena pengawasan menjadi lebih baik, tidak memberikan pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa tidak ada sistem pengendalian standar dari BPD dalam mengendalikan produktivitas kepala desa, dan perencanaan pengendalian yang tidak berkelanjutan oleh BPD. partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Hal tersebut pada umumnya terjadi karena penyampaian informasi yang kurang akurat oleh aparat desa, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Hasil penelitian hanya menggunakan objek penelitian di Kabupaten Bogor dalam satu bagian dari pemerintah daerah di Jawa Barat, sehingga belum mampu memberikan gambaran yang lebih maupun digeneralisasikan untuk keseluruhan terkait akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Selain itu, waktu penelitian dilaksanakan pada saat pandemi Covid-19 sehingga kurang maksimalnya peneliti menyebarkan kuesioner dengan alasan kesehatan dan keamanan seluruh pihak sehingga banyak kuesioner yang tidak kembali.

Saran untuk peneliti selanjutnya adalah menambahkan aksesibilitas laporan keuangan, kualitas pengawasan Dewan Desa, dan sistem dana keuangan disarankan untuk mengembangkan hasil penelitian ini dengan menambahkan variabel lain dan menggunakan teknik analisis lain. Pengumpulan data penelitian harus dilengkapi dengan menggunakan metode wawancara untuk menggali lebih dalam tentang pengelolaan dana desa. Selain itu untuk penelitian selanjutnya diharapkan memperluas penelitian untuk tidak terfokus hanya desa di Kabupaten Bogor saja.

REFERENSI

- Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan atas pelaksanaan keuangan desa dalam mendukung kebijakan dana desa. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 6(1), 61–76.
- Aikins. S.K. (2011). An examination of government internal audit's role in improving financial performance. *Journal of Public Finance and Management*, 11 (4): 306-337.
- Anugriani, R.M. 2014. Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap kinerja anggaran berkonsep value for money pada instansi pemerintah di Kabupaten Bone. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar
- Astri Juainita Makalalag, Grace B Nangoi, & Herman Karamoy (2017) Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu
- Atmadja, A.T & Saputra, K.A.K. (2018). Determinant Factors Influencing the Accountability of Village Financial Management. *Academy of Strategic Management Journal*, Vol. 17 Issue 1.
- Aziiz, M.N., & Prastiti, S.D. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dana desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*. 6 (2), 280-344.
- Budiana, D. A., Said, D. & Nursini (2019). The effect of village device competencies and internal control system on accountability of village management. *Scientific Research Journal*, 7 (1), 10-20.
- Cheng, R. H., Engstrom, J. H., & Kattelus, S. C. (2002). Educating government financial managers: University collaboration between business and public administration. *The Journal of Government Financial Management*, 51(3), 1015.
- Dewi, N. K, A.J.P., & Gayatri. (2019). Faktor-faktor yang berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 26.

- Ekasari, S., & Ivan, Y. (2017). Analisis faktor kompetensi sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi penggambaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Profesionalisme akuntansi menuju sustainable business practice. Tahun 2017.
- Faristina, R. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan dan timeliness pelaporan keuangan badan layanan umum (Studi pada BLU di Kota Semarang). Skripsi Universitas Diponegoro: Semarang.
- Fajri, R. (2015). Akuntabilitas pemerintahan desa oada oengelolaan alokasi dana desa (studi pada kantor desa ketindan, kecamatan lawang, kabupaten malang). Administrasi publik. student journal. Ub., 3 (7), 1099-1104.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 23. Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro.
- Haniah, H., Agus, N., & Masrul, H. (2019). Akuntabilitas dana desa (kejadian tentang akuntabilitas dana desa di kecamatan masalembu, kabupaten sumenep, Jurnal Ilmiah Pemerintahan. 4 (1).
- Herry, P., Endar, P., & Biana, A.I. (2017). Determinants of village financial accountability in dumbawa and west sumbawa district, Internasional conference and call for paper, Jember.
- Husin, Dasmi. (2017). Kendali dana desa. Serambi Indonesia. 9 Agustus.
[http://aceh.tribunnews.com/\(2017\)/08/09/kendali-dana-desa](http://aceh.tribunnews.com/(2017)/08/09/kendali-dana-desa).
- Indrajaya J. A. (2017). Pengaruh kompetensi aparatur desa dan implementasi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 terhadap pengelolaan keuangan dana desa. Skripsi. Lampung : Universitas Lampung.
- Jensen, M.C. & Meckling, W.H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost, and ownership structure, Journal of financial economics. 3 (4). 305-360.
- Kabupaten Bogor mengalami peningkatan untuk dana desa dari tahun 2017-2019.
www.djpk.depkeu.go.id.
- Keputusan Presiden. No 74 Tahun 2001. Tentang tatacara pengawasan penyelenggaraan pemerintah dalapartisipasi masyarakat pasal (16) pememintah adaerah sesuai dengan rencana perundang-undangan yang berlaku.
- Kompas.com Sejak tahun 2015 -2018 kasus korupsi dana desa terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun, berdasarkan hasil Indonesia Corruption Wach (ICW).
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190106181529-4-49304/jokowi-kucurkan-dana-desa-rp-187-t-apa-saja-hasilnya>.
- Mahayani, N. L. A. (2017). Prosocial behavior dan persepsi akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam konteks budaya tri hita karana. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis. 12 (2), 129–144.
- Mada, Sarifudin., & Lintje, K. (2017). Pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing. (8). 106–115.
- M.Ali, F.B.A.I., & RR. Sri, P.M (2016). Pengetahuan penelitian standar akuntansi pemerintah, kompetensi aparatur dan peran audiy internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Jurnal Ilmu Akuntansi. 9 (1).
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta. Andi.
- Munti, F. & Fahlevi, H. (2017). Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa: Studi pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Aceh. Jurnal Akuntansi dan Investasi, 18 (2), 172-182.

- Naimah. (2017). Faktor–faktor yang mempengaruhi akuntabilitas keuangan desa pada pemerintah kabupaten serdang bedagai. Tesis Magister Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Nurjaman, R. (2015). Dinamika dan problematika implementasi uu desa: pembelajaran dari 2 daerah di jawa barat. *Jurnal Desentralisasi*. 13 (1).
- Peraturan Pemerintah republik indonesia. Nomor 6 Tahun 2014. Tentang desa, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri. Nomor 20 Tahun 2018. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- Sujarweni, V.W. (2015). *Akuntansi Desa: panduan tata kelola keuangan desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Triyono., Achyani, F., & Arfiansyah, M.A. (2019). The terminant accountability of village funds management (Study in the village in Wonogiri district). *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 4(2), 118-135.
- Tarjo, (2019). Pengaruh kompetensi aparat desa dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas dana desa (studi pada desa muara niro kecamatan VII Kota kabupaten tabo). *Jurnal tata sejuta*. 5 (2). 1-16.
- Thomas. (2013). Pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan di desa sebangwang kecamatan sesayap kabupaten tana tuding. *Journal Pemerintahan Integratif*. 1(1).
- Tumbel, S. M. (2017). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Tumuluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*. 6 (1).
- Umaira, S., & Adnan. (2019). Pengaruh partisipasi masyarkat, kompetensi sumber daya manusia, dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus padan kabupaten aceh barat daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akunansi (JIMEKA)*. 4 (3).
- Wana, M., Ratna, A.D. & Yohanis, R. (2018). The effect of competence, commitment, and regylation on the accountabil of village financial management with moderated spirituality. 6 (8), 455-462.
- Warsono, H. & Ruksamin. (2014). The obstacles of implementation of village allocation fund program in the north konawe southeast sulawesi. *Journal of Managerial and Sustainability*. Diponegoro University: Canadian Center of Science and education (<http://dx.doi.org/10.5539/jms.v4m3p175>).
- Widyatama, Arif., Lola, Novita,. & Diarespati. (2017). Pengaruh kompetensi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. 2 (2).
- Yamin, M., & Ishak, (2018). The effect of employees competency, application of performabce-based budgeting and function supervision on the performance (LKD) SKPD. *International Journal of Scientific*. 7 (8). 215-219.